



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5299/Pdt.G/2016/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi serta telah memeriksa surat-surat lainnya di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 19 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor 5299/Pdt.G/2016/PA.Sbr., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 21 Maret 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama (Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/25/III/2014 tanggal 21 Maret 2014) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman orangtua Penggugat , telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun belakangan ini yakni sejak bulan September 2014 Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan 2 tahun tidak pernah datang lagi kepada Penggugat ;
6. Bahwa selama meninggalkan tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak mengirim atau meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat, padahal Penggugat tetap taat kepadanya ;
7. Bahwa Penggugat sendiri sudah berusaha menemui Tergugat untuk menanyakan perihal kelangsungan rumah tangga, namun Tergugat tidak memberikan ketegasan tentang hal tersebut dan menyerahkan urusan kelangsungan rumah tangga tersebut kepada Penggugat, yang jelas sejak kepergiannya sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri ;
8. Bahwa dengan demikian telah ternyata Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah butir 1, 2 dan 4 ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat dalam penuntutan atas pelanggaran ta'lik talak ;

10. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa tidak rela dan tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 5299/Pdt.G/2016/PA.Sbr. tanggal 23 September 2016 dan tanggal 7 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka usaha mendamaikan para pihak, baik didalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Bukti surat berupa :

Fotokopi dari Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/25/III/2014 Tanggal 21 Maret 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P ;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat, sehingga saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa benar Tergugat pada waktu akad nikahnya mengucapkan ta'lik talak dan saksi mendengar sendiri karena saksi juga hadir ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2014 di rumah kediaman orangtua Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan, akan tetapi sejak bulan September 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan selama 2 tahun tanpa memberi nafkah baik lahir maupun bathin serta Tergugat tidak meninggalkan barang sesuatu apapun yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat tetap taat dan patuh kepada Tergugat sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berusaha menasehat Penggugat, agar ia bersabar dahulu, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya keputusan Penggugat karena saksi mengetahui Tergugat sudah tidak memperdulikan keadaan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, sehingga saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pada waktu akad nikahnya mengucapkan ta'lik talak dan saksi mendengar sendiri karena saksi juga hadir pada waktu akad nikah tersebut ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2014 di rumah kediaman orangtua Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan, akan tetapi sejak bulan September 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan selama 2 tahun tanpa memberi nafkah baik lahir maupun bathin serta Tergugat tidak meninggalkan barang sesuatu apapun yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat tetap taat dan patuh kepada Tergugat sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehat Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak tergugat, penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau Kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan perdamaian sebagaimana perintah pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) dan (2), sehubungan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, demikian pula perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana menurut ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b) ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena ia dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang setidak-tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di bantah atau tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Cirebon, sehingga Penggugat berdomisili didalam Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Sumber, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Sumber berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 114/25/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, telah nyata membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu pernikahan sah menurut hukum agama Islam, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, dengan demikian maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P pula bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'liq talaq, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah sekitar 2 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak di bantah oleh Penggugat dan diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di di rumah kediaman orangtua Penggugat dikaruniai keturunan ;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan di persidangan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi belum dikaruniai keturunan, tetapi kemudian sejak bulan September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan selama 2 tahun tanpa memberi nafkah baik lahir maupun bathin serta Tergugat tidak meninggalkan barang sesuatu apapun yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat, sedangkan Penggugat tetap taat kepada Tergugat sebagaimana layaknya seorang istri yang baik ;

Menimbang, bahwa saksi ke II Penggugat di persidangan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah bulan September 2014, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan selama 2 tahun tanpa memberi nafkah baik lahir maupun bathin serta Tergugat tidak meninggalkan barang sesuatu apapun yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat, sementara penggugat tetap taat kepada Tergugat sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata telah bersesuaian dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut dan pula keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud pasal 172 HIR, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah tersebut diatas dan pula diperkuat keterangan kedua saksi tersebut diatas, bahwa pada waktu akad nikah Tergugat sebagai suami mengucapkan janji sighth ta'liq talaq, yang diataranya bunyi lafadnya: sewaktu-waktu saya meninggalkan isteri 2 tahun berturut-turut, atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan isteri saya itu enam bulan lamanya, dan seterusnya, maka dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan cerai Penggugat tersebut telah mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) yaitu suami melanggar ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran janji ta'lik talak oleh Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat sebagai isteri telah mengadukan keberatan dengan mengajukan gugatan perkara aquo, maka Majelis Hakim dapat menerima dan membenarkan pengaduan Penggugat tersebut, oleh karena itu majelis telah dapat menetapkan jatuhnya talak Tergugat yang telah dita'liqkan pada waktu nikahnya dan pula dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Syarqowi Tahrir halaman 105 yang artinya sebagai berikut :

Artinya : *Barang siapa yang menggantungkan talaq kepada suatu sifat perbuatan, maka jatuhlah talaqnya itu dengan telah terwujudnya sifat perbuatan yang sesuai dengan yang dikehendaki bunyin lafadh ta'liq talaqnya ;*

Menimbang, bahwa berhubungan perceraian ini didasarkan pada ta'liq talaq, maka Penggugat harus dibebani membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, sesuai bunyi sighot ta'liq yang diucapkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquoi termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan verstek;

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan ketentuan lainnya yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1438 H., oleh kami Hj. KIKAH, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, USMAN, SH. dan Drs. EPOY ROSMANA, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. UDIN BAHKUDIN. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. KIKAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

USMAN, S.H.

Drs. EPOY ROSMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. UDIN BAHRUDIN.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	RP.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	RP.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	RP.	255.000,-
4. Redaksi	:	RP.	5.000,-
5. Meterai	:	RP.	6.000,-
Jumlah	:	RP.	346.000,-

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera,

Drs. H. Deden Nazmudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)